



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON 1, tanggal lahir 20 Agustus 1979 /umur 44, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon I**;

NAMA PEMOHON 2, tanggal 11 Januari 1990 /umur 33, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Mn tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH serta yang menikahkan Alm. Ustadz lxxxxx Cxxxxxxxxx, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama WALI NIKAH dan Xxxx xxxxx xxxxxx serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2011, yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Hikam Dolopo Kabupaten Madiun, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, karena tuntutan dari pihak keluarga Pemohon II dan Pemohon II;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami dari Axxxx Rxxxxxxx dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

a. Fxxxxxxx Axxxx Sxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012;

b. Fxxx Axxxxx Exxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 25 Januari 2018 Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, serta mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Januari 2018 dengan Nomor 0035/035//2018, tertanggal 25 Januari 2018;

5. Bahwa Para Pemohon mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama Fxxxxxxx Axxxx Sxxxxx dan Fxxx Axxxxx Exxxxx serta mencantumkan nama Pemohon I, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohonan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Fxxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxx dan Fxxxx Axxxxxxx Exxxxxxx adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Februari 2011 di Pondok Pesantren Al Hikam Dolopo, Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577032008790002 atas nama Cxxxx Hxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577025101900001 atas nama Ixxxxx Axxxx Wxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407/2012 atas nama Fxxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxx tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Mn



tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-08052018-0015 atas nama Fxxxx Axxxxxxx Exxxxxxx tanggal 9 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/035/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577020705180004 atas nama kepala keluarga Cxxxx Hxxxxxxx tanggal 7 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dicap pos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada bulan Februari 2011;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri dan saat itu Saksi sekaligus menjadi Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama dengan Xxxx xxxxx



xxxxxx dengan mas kawinnya yang dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami dari Axxxx Rxxxxxxxxx, dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah menikah ulang di KUA pada Januari 2018;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak-anak bernama Fxxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxxx Axxxxxxx Exxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015;

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai teman Pemohon I;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada bulan Februari 2011 melalui cerita para Pemohon;
- Bahwa tidak saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami dari Axxxx Rxxxxxxx, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah menikah ulang di KUA pada Januari 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak-anak bernama Fxxxxxxx Axxxx Sxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxxx Axxxxxx Exxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak tersebut;

3. **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada bulan Februari 2011 melalui cerita para Pemohon;
- Bahwa tidak saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami dari Axxxx Rxxxxxxx, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah menikah ulang di KUA pada Januari 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak-anak bernama Fxxxxxxx Axxxx Sxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxxx Axxxxxx Exxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak tersebut

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak masing-masing bernama Fxxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxxx Axxxxxxxx Exxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.4 terbukti bahwa saat ini anak yang masing-masing bernama Fxxxxxxxx Axxxx Sxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxxx Axxxxxx Exxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015 tertulis sebagai anak dari Pemohon II dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.5 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di KUA kecamatan Manguharjo kota Madiun dan dicatatkan pada tanggal tanggal 25 Januari 2018 dan saat ini para Pemohon telah terdaftar di DISPENDUKCAPIL pertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Saksi I para Pemohon telah melakukan pernikahan pada tahun 2011 dengan saksi nikah ayah kandung Pemohon II dan Xxxx xxxxx diperkuat dengan kesaksian saksi II dan Saksi III yang hanya tahu melalui cerita;

2. Bahwa saksi-saksi mengetahui pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I masih mempunyai istri sah yang bernama Axxxx Rxxxxxxx dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

2. Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 Januari 2018;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama Fxxxxxxx Axxxx Sxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxx Axxxxx Exxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015;

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mengemukakan tentang sah tidaknya pernikahan apabila dilakukan tanpa saksi dan/atau wali dengan merangkap sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dalam HR. Tabrani yang terdapat dalam kitab shahih al jam'i No.7558 Rasulullah SAW bersabda:

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

yang artinya:

“tidak sah suatu pernikahan kecuali nikah itu dilakukan oleh walinya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa ketentuan huruf **و** dalam kalimat **وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ** merupakan wawu ‘athaf bukan wawu ma’iyah oleh karenanya huruf wawu tersebut mengarah pada petunjuk antara wali dan saksi harus dilakukan oleh orang yang berbeda, dalam hal ini berdasarkan fakta yang didapat dalam persidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali nikah ayah kandung sekaligus ayah kandung Pemohon II yang menjadi saksi pernikahan, majelis hakim berpendapat pernikahan yang demikian tidak mempunyai dasar hukum dan tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan bahwa para Pemohon menikah dengan wali sekaligus Saksi ayah kandung Pemohon II dan seorang laki-laki yang bernama Xxxx xxxxx xxxxxx dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang demikian tidak sesuai dengan pasal 14 jo. pasal 24 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I yang berstatus masih mempunyai istri sah dan Pemohon II yang berstatus perawan pada bulan Februari 2011 tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan oleh karenanya pernikahan *a quo* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, oleh karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di KUA kecamatan Manguharjo tertanggal 25 Januari 2018 sementara anak-anak yang dimintakan asal usulnya masing masing bernama Fxxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxxx Axxxxxxx Exxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015, ternyata lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena anak-anak para Pemohon yang dimintakan asal usulnya yang masing masing bernama Fxxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxxx Axxxxxxx Exxxxxxx, (Laki-laki), Madiun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2015, ternyata lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang, sementara Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan sebelumnya telah dinyatakan tidak sah, oleh karenanya mejelis hakim menyatakan anak-anak yang dilahirkan oleh Pemohon II masing masing bernama Fxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxxx Axxxxxxxx Exxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015 merupakan yang lahir diluar perkawinan yang sah dengan Pemohon I;

Menimbang, oleh karena anak-anak yang dilahirkan oleh Pemohon II masing masing bernama Fxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxxx Axxxxxxxx Exxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015 merupakan yang lahir diluar perkawinan yang sah dengan Pemohon I, sementara dalam petitum angka 2 (dua) para Pemohon meminta agar anak-anak tersebut menjadi anak sah hasil perkawinan yang sah dari para Pemohon, maka petitum yang demikian oleh majelis hakim dinyatakan ditolak, dan akan dipertimbangkan dalam subsider oleh karena majelis hakim mempunyai pendapat lain, sebagai berikut:

DALAM SUBSIDER:

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan "hubungan perdata" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang oleh karena dalam hasil rapat Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak, majelis hakim dalam amar penetapannya akan menetapkan anak yang bernama Fxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxxx Axxxxxxx Exxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015 merupakan anak

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologis Pemohon I sekaligus menetapkan kewajiban Pemohon I terhadap anak-anak biologisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta bahwa anak yang bernama Fxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 13 April 2012 dan Fxxxx Axxxxxxx Exxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 08 April 2015 merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak / anak-anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Dalam Primer:

Menolak permohonan para Pemohon;

Dalam Subsider:

1. Mengadili sendiri dalam subsider, menetapkan anak yang bernama Fxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxx dan Fxxxx Axxxxxxx Exxxxxxx adalah anak biologis dari Pemohon I;
2. Menghukum Pemohon I untuk mencukupi kebutuhan hidup anak yang bernama Fxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxxxx dan Fxxxx Axxxxxxx Exxxxxxx dan memberikan harta setelah Pemohon I meninggal dunia melalui wasiat wajibah:

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suriyana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp220.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp390.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Mn